



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّسْمِ الْكَرِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Drs. M. SYARKAWI bin H. ZAINUDDIN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Surapati, Nomor 09, RT 06 RW 02, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semula sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sekarang **Pembanding I**;
2. **Drs. SYAFRUDDIN bin H. ZAINUDDIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pembalah Batung RT 06, Kelurahan Paliwara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Semula sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II sekarang **Pembanding II**;
3. **FAUJIAH binti H. ZAINUDDIN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan TTD Gang Syarifah Ning/Tiram 3, RT 019 RW 002, Kelurahan/Desa Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat. Semula sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sekarang **Pembanding III**;
4. **M. JALULI RAHMAN bin H. ZAINUDDIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Semula sebagai Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV sekarang **Pembanding IV**;
5. **MARIATUL KIFTIYAH binti SUYANTO**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Hevea RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (sebagai ahli waris pengganti dari Agus Safari, S.Pd bin Raden Maktal). Semula

Hal. 1 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



sebagai Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V sekarang
Pembanding V;

6. MUHAMMAD FERRY FAISAL bin AGUS SAFARI, S.Pd, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Hevea RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (sebagai ahli waris pengganti dari Agus Safari, S.Pd bin Raden Maktal). Semula sebagai Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI sekarang **Pembanding VI;**

7. ALMAIDAH binti AGUS SAFARI, S.Pd, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Hevea RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (sebagai ahli waris pengganti dari Agus Safari, S.Pd bin Raden Maktal). Semula sebagai Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII sekarang **Pembanding VII;**

8. AKHMAD HIDAYAT bin RADEN MAKTAL, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Hevea RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semula sebagai Penggugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VIII sekarang **Pembanding VIII;**

9. Hj. RASMAH binti H. ABDUL AZIZ, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Hevea Nomor 59 RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semula sebagai Penggugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi IX sekarang **Pembanding IX;**

10. MUHAMMAD FAZERI MEIDINATA bin H. YULIANSYAH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Hevea RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semula sebagai Penggugat Konvensi X/Tergugat Rekonvensi X sekarang **Pembanding X;**

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding X memberikan kuasa kepada **ANDI MAHMUDI, S.H., M.H.I** dan **NUPIAR RAHMAN, S.H.**, ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM pada KANTOR ANDI

Hal. 2 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI, S.H., M.H.I & REKAN, berkantor di Jalan Melon Nomor 8, Komplek Bawan Permai Bukit Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, HP 085249696942, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, disebut **Para Pembanding**;

Melawan

1. **H. AKHMAD MURDIANSYAH bin HADI HASYIM**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Kartini Nomor 7 RT 004 RW 002, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYARIFANI S, S.H.**, Advokat pada kantor **Advokat-Konsultan Hukum SYARIFANI S, SH. & Rekan**, beralamat di Jalan Kampung Melayu Nomor 16 D (RUKO KOSGORO 1957 Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021. Semula sebagai Tergugat I Konvensi sekarang **Terbanding I**;
2. **Hj. SYAHIDA HAYATI binti H. AKHMAD YAMANI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kartini Nomor 05 RT 004 RW 002 (samping Hotel Mutiara) Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD TAUFIK, SH.** dan **MUSLEH, SH.**, keduanya Advokat-Konsultan Hukum dari MUHAMMAD TAUFIK, SH & REKAN, yang berkantor di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok A. 20 Nomor 393-394, RT 24, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021. Semula sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding II**;
3. **NURHASIBAH binti JANTERA**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Sungai Buluh RT 05 RW 02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semula sebagai Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **AMINAH binti JANTERA**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sungai Buluh, RT 05 RW 02, Kecamatan

Hal. 3 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semula sebagai Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

5. ZAINUDIN bin JANTERA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sungai Buluh, RT 04 RW 02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semula sebagai Turut Tergugat III sekarang **Turut Terbanding III**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 339//Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 24 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Brb, di mana Permohonan banding tersebut

Hal. 4 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 21 Desember 2021, kepada Terbanding II tanggal 15 Desember 2021 kepada Turut Terbanding I tanggal 9 Desember 2021, kepada Turut Terbanding II tanggal 9 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 13 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 22 Desember 2021 kepada Terbanding II tanggal 22 Desember 2021; kepada Turut Terbanding I tanggal 15 Desember 2021, kepada Turut Terbanding II tanggal 15 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Brb masing-masing tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Barabai telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Desember 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 30 Desember 2021, sedang kepada Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 22 Desember 2021. Terbanding I telah melaksanakan *inzage* tanggal 30 Desember 2021, sedang Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 30 Desember 2021, sementara Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai, masing-masing tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2022 dengan

Hal. 5 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai dengan surat Nomor: W15-A/159/HK.05/1/2022 tanggal 6 Januari 2022 dengan tembusan disampaikan kepada kuasa Para Pembanding, kuasa Terbanding I, kuasa Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 24 November 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, sedang permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 06 Desember 2021. Ini berarti, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Para Pembanding dalam waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Barabai telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I. sebagai mediatornya, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Brb tersebut, Para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yaitu:

1. Majelis hakim menilai alat bukti P.2 sebagai bukti di bawah tangan yang bernilai pembuktian permulaan. Menurut Para Pembanding, silsilah keluarga merupakan gambaran tentang siapa pewaris dan siapa ahli warisnya, yang dimohonkan dalam kondisi normal (tidak ada sengketa), tapi kalau ada sengketa maka langsung diajukan gugatan ke pengadilan;

Hal. 6 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi Zulfikar bin H. Nurani yang dinilai hakim tingkat pertama sebagai keterangan saksi yang tidak berkualitas (hanya mendengar keterangan dari orang tuanya). Padahal menurut Para Pembanding, saksi tersebut melihat/menghadapi sendiri atas jual beli rumah orang tuanya (asal usul objek 9.1 (Hotel Mutiara) kepada H. Supiani Noor, serta menyaksikan langsung perjanjian. Setelah jual beli rumah, satu bulan kemudian rumah tersebut diserahkan oleh saksi tersebut;
3. Keterangan saksi Khairuddin bin Sukri telah diabaikan hakim tingkat pertama atau Panitera Pengganti yang tidak lengkap mencatat keterangan saksi tersebut, sehingga pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dalam hal ini, saksi menerangkan bahwa hotel mutiara dan toko onderdil merupakan sumber awal dari harta-harta pewaris lainnya. Dan menerangkan bahwa objek Hotel Mutiara dan toko onderdil H. Dargum yang telah menyerahkan kepada H. Supiani Noor;
4. Majelis Hakim tingkat pertama menolak saksi H. Safruji atas alasan saksi tidak mengetahui objek yang disengketakan. Padahal yang diperlukan Para Pembanding adalah keterangan saksi mengenai hibah dan silsilah keluarga pewaris, di mana hal itu telah disampaikan Para Pembanding kepada Majelis Hakim, akan tetapi Majelis Hakim tetap menolaknya. Hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata, di mana hakim bersifat pasif. Demikian juga saksi istri dari Pembanding I sebagai saksi sejarah, yang ditolak oleh Majelis Hakim. Sementara suami Terbanding II bernama H. Abdul Hakim Halim bin Abdul Halim dalam pemeriksaan setempat, tanpa disumpah, majelis hakim mengambil keterangan dari padanya, bahkan ketua majelis berkali-kali memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatatnya;
5. Adanya dugaan kuat keberpihakan ketua majelis kepada para Terbanding karena adanya salah seorang hakim Pengadilan Negeri yang merupakan teman dekat anak laki-laki seorang Terbanding, yang berusaha menemui ketua Majelis tingkat pertama tersebut;
6. Majelis Hakim telah meminta para pihak untuk menyampaikan kesimpulan, akan tetapi kesimpulan Para Pembanding tidak dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim menolak Para Pemanding adalah ahli waris pewaris, padahal Para Terbanding tidak ada keberatan, justru mengakui bahwa Para Pemanding adalah ahli waris H. Supiani Noor;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Para Pemanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan seluruh proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari gugatan, ternyata Para Pemanding mendalilkan pada posita angka 10, bahwa pada saat itu dengan pesatnya (maju). Hotel Mutiara salah satu hotel ternama di Kabupaten HST (Hulu Sungai Tengah), sehingga dapat terkumpul uang dengan banyak dalam waktu cepat. Yang kemudian beliau (H. Norsyamiati) menikah dengan H. Akhmad Murdiansyah pada tahun 1998. **Yang kemudian mereka mengelola dan mengembangkan peninggalan (alm) H. Supiani Noor dan Hj. Norsyamiati. Kemudian memperoleh harta baik dalam bentuk uang, rumah serta perhiasan yang memang sebelumnya sudah ada**, yaitu: objek angka 10.1. sampai dengan objek angka 10.18. Kemudian pada posita 11 juga dijelaskan, bahwa selain barang tidak bergerak tersebut di atas, juga ada barang bergerak sebagai harta bersama, yaitu objek gugatan angka 11.1., 11.2, 11.3 dan 11.4. Selanjutnya diterangkan dalam posita 12, bahwa selain itu juga ada simpanan berupa uang sebagai berikut: yaitu objek gugatan angka 12.1.1, 12.1.2 dan 12.1.3;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Majelis Hakim tingkat banding memahami bahwa objek-objek yang dijelaskan oleh Para Pemanding dalam posita angka 10, 11 dan 12 adalah harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat I (H. Akhmad Murdiansyah) dengan Hj. Norsyamiati;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Para Pemanding telah meminta kepada Majelis hakim agar menetapkan, bahwa harta peninggalan H. Supiani Noor bin H. Asnawi dengan istrinya Hj. Norsyamiati binti H. Kurdi, yang kemudian dikembangkan oleh Hj. Norsyamiati binti H. Kurdi dengan suaminya yang bernama H. Akhmad Murdiansyah bin M. Hadi Hasyim (Tergugat I), yaitu sebagai berikut: objek gugatan angka 9, 10, 11, 12, dan 13 adalah merupakan

Hal. 8 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boedel warisan dari H. Supiani Noor dan Hj. Norsyamiati yang sampai sekarang ini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari memerhatikan posita gugatan yang menjelaskan bahwa objek angka 10, 11 dan 12 adalah harta-harta yang diperoleh oleh Hj. Norsyamiati dengan suaminya yang bernama H. Akhmad Murdiansyah (Tergugat I) dalam mengelola dan mengembangkan harta peninggalan H. Supiani Noor dengan Hj. Norsyamiati, maka Majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa objek-objek gugatan sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 10, 11 dan 12 adalah harta bersama Hj. Norsyamiati dengan Tergugat I (H. Akhmad Murdiansyah). Bukan harta bersama Hj. Norsyamiati dengan H. Supiani Noor. Akan tetapi dalam petitum nomor 3 Para Pembanding telah meminta agar objek gugatan pada posita angka 10, 11 dan 12 tersebut ditetapkan sebagai harta boedel warisan dari H. Supiani Noor dan Hj. Norsyamiati yang sampai sekarang ini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa petitum gugatan yang diajukan Para Pembanding, yang meminta agar objek sengketa pada posita 10, 11 dan 12 ditetapkan sebagai

boedel warisan dari H. Supiani Noor dan Hj. Norsyamiati yang sampai sekarang ini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, bertentangan dengan posita gugatannya, karena dalam posita objek-objek tersebut didalilkan Para Pembanding sebagai harta bersama Targugat I (H. Akhmad Murdiansyah) dengan Hj. Norsyamiati. Oleh karena itu gugatan Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Para Pembanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan waris, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 192 RBg. Dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim tingkat banding menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima, maka Para Pembanding

Hal. 9 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Brb. tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaark*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskhaq, S.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Badaruddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Hal. 10 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
ttd

Drs. Iskhaq, S.H.

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Badaruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK)	Rp130.000,00	Jumlah
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00	Rp150.000,00
3. Biaya meterai	Rp 10.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 13 Januari 2022
Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin,
Plh. Panitera,

Mukhyar, S.Ag., S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Put. Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bjm